



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 74 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang, setiap peserta didik muslim wajib mengikuti kegiatan madrasah diniyah selama 4 (empat) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pelaksanaan wajib belajar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 12 Seri D).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113);

23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH KABUPATEN SUMEDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
5. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang.
6. Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.
7. Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah selanjutnya disebut Program Wajardik DTA adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pengelola program/satuan pendidikan.
8. Program Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah program pendidikan yang diselenggarakan di Kabupaten Sumedang bagi peserta didik pada Sekolah Dasar yang beragama Islam untuk mengikuti pendidikan dasar pada Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) dalam rangka pembentukan masyarakat beriman dan bertaqwa dengan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan agama Islam dan pengamalannya.
9. Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah bentuk program/satuan Pendidikan Diniyah Nonformal secara klasikal yang bertujuan melengkapi pendidikan agama Islam bagi peserta didik pada Sekolah Dasar.
10. Pengelola Pendidikan adalah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan/atau layanan pendidikan.
11. Program Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar yang terdaftar pada Kementerian Agama.

12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang mendapat izin pendirian dari Kementerian Agama.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2

Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah berfungsi:

- a. mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam;
- b. membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam, berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di Sekolah Dasar dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

BAB III SASARAN DAN MASA PENDIDIKAN Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan wajib belajar diniyah takmiliyah awaliyah yaitu seluruh siswa beragama Islam pada Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Pasal 5

Program Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan selama 4 (empat) tahun yang ditujukan sebagai program penyempurnaan pendidikan agama Islam bagi peserta didik pada Sekolah Dasar.

BAB IV PENYELENGGARA Pasal 6

Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
- b. Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang
- c. Bagian yang menangani urusan pendidikan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang
- d. Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar; dan
- e. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT);

BAB V
PENYELENGGARAAN
Pasal 7

Kegiatan pembelajaran diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan pagi atau sore bertempat di pondok pasantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola atau tempat lainnya yang layak.

Pasal 8

Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan.

Pasal 9

Penamaan Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara

BAB VI
KEWENANGAN
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah merupakan kewenangan pengelola program/satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan kepada pengelola program/satuan pendidikan melalui fasilitasi untuk meningkatkan akses, kesejahteraan tenaga pendidik, peningkatan kapasitas kelembagaan dan operasional pendidikan.

Pasal 11

Pelayanan Program Wajib Belajar Pendidikan oleh Dinas meliputi :

- a. menyusun rencana operasional penyelenggaraan program wajib belajar yang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran;
- b. melakukan sosialisasi program wajib belajar;
- c. melakukan pemantauan keikutsertaan siswa pendidikan dasar kedalam pendidikan DTA;
- d. melakukan pemantauan dalam rangka penggunaan ijazah pendidikan DTA sebagai salah satu syarat penerimaan siswa baru (PSB) pada jenjang yang lebih tinggi;
- e. melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, Bagian yang menangani urusan pendidikan pada Sekretariat Daerah, instansi/organisasi terkait lainnya;
- f. memberikan laporan, masukan, pertimbangan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Kementerian Agama berkewajiban memberikan dukungan kepada pengelola program/satuan pendidikan melalui pembinaan dalam upaya mengembangkan kurikulum, peningkatan kemampuan tenaga pendidik, proses belajar mengajar, manajemen pengelolaan, supervisi dan evaluasi pendidikan.
- (2) Kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan wajib belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah, meliputi:
 - a. menyusun dan menerbitkan data kependidikan DTA;
 - b. memberikan pedoman pengembangan kurikulum kepada pengelola program/satuan pendidikan, sesuai dengan fungsi sebagai penyempurnaan terhadap kurikulum Pendidikan Agama di Sekolah;
 - c. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas guru;
 - d. melakukan pembinaan terhadap kelompok kerja/gugus/forum/organisasi profesional para pengelola program/satuan pendidikan;
 - e. menerbitkan buku laporan hasil belajar siswa (rapor) dan pedoman tatalaksana pendidikan lainnya;
 - f. menerbitkan ijazah dan pedoman kelulusan;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengelola program/satuan pendidikan untuk terselenggaranya standar pelayanan minimal;
 - h. melakukan koordinasi dengan Bagian yang menangani urusan pendidikan, Dinas serta instansi/organisasi terkait lainnya;
 - i. memberikan masukan, pertimbangan kepada Bupati.

Pasal 13

Pelayanan Program Wajib Belajar Pendidikan yang dilaksanakan oleh Bagian yang menangani urusan pendidikan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang meliputi :

- a. merumuskan rencana penyelenggaraan program wajib belajar yang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran;
- b. melakukan sosialisasi program wajib belajar;
- c. merumuskan pengelolaan bantuan operasional bagi pengelolaan program/satuan pendidikan;
- d. melaksanakan pengelolaan bantuan insentif guru DTA;
- e. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas guru DTA;
- f. melaksanakan pengelolaan bantuan-bantuan kepada pengelola program/satuan pendidikan untuk terselenggaranya standar pelayanan minimal;
- g. melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, Dinas serta instansi/organisasi terkait lainnya;
- h. memberikan laporan, masukan, pertimbangan kepada Bupati.

Pasal 14

Pelayanan Program Wajib Belajar Pendidikan yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Sumedang meliputi:

- a. mengoptimalkan upaya peningkatan mutu pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagai lembaga mitra Kantor Kementerian Agama;
- b. membantu pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi untuk mencapai keberhasilan tujuan pendidikan Diniyah Takmiliyah pada program/satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Diniyah Takmiliyah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan peraturan dan ketentuan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah;
- d. mengembangkan standarisasi kurikulum dan strategi pembelajaran Diniyah Takmiliyah;
- e. menyelenggarakan rapat/pertemuan dalam rangka pembinaan pendidikan Diniyah Takmiliyah;
- f. melaporkan hasilnya pada Dinas.

BAB VII

PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kementerian Agama dengan melibatkan FKDT.
- (3) Kantor Kementerian Agama melaksanakan pembinaan, dan pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (4) Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan membantu dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (5) Pengawasan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan Masyarakat

BAB VIII

EVALUASI DAN SERTIFIKAT

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak – pihak terkait.
- (2) Evaluasi akhir peserta didik dilakukan oleh Kementerian Agama melalui FKDT untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 17

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program Diniyah Takmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan sertifikat kelulusan.
- (2) Blanko sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- (3) Sertifikat diniyah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 18

- (1) Sertifikat Diniyah Takmiliyah Awaliyah sebagai salah satu syarat wajib bagi siswa SD untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP).
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua calon siswa/ siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam di persyaratkan memiliki Sertifikat Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau sederajat.
- (3) Bagi Calon Siswa/siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam tetapi belum mempunyai sertifikat Diniyah Takmiliyah Awaliyah dapat diterima dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengikuti belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang dilaksanakan secara khusus oleh Sekolah yang bersangkutan, atau diikutsertakan pada penyelenggara Diniyah Takmiliyah terdekat.

BAB IX PENDANAAN Pasal 19

Pembiayaan untuk terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah ini dibebankan kedalam :

- a. APBD Kabupaten Sumedang;
- b. Anggaran pada Kantor Kementerian Agama;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Pengelola Program/Satuan Pendidikan (APBS);
- d. Masyarakat;
- e. Sumber lain yang sah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 November 2013

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ENDANG SUKANDAR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

ttd

ZAINAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 81

